



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan baik formal yuridis maupun material yuridisnya dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

DAN

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada BP2T dan Kecamatan.
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut.
9. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat dengan *DPPKA* adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
10. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
11. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut.
13. Camat adalah pimpinan pemerintah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.
14. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
15. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan.

16. Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan non permanen atau darurat dari bahan kayu, beton, batu atau bahan-bahan lainnya yang didirikan, ditancapkan, ditambatkan dan atau diletakkan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun diatas dan atau dibawah perairan yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan maupun pelaksanaan kegiatan.
17. Bangunan Komersial adalah bangunan-bangunan yang orientasi kegiatannya untuk mendapatkan keuntungan.
18. Membangun adalah mendirikan, merehabilitasi dan merombak suatu bangunan sebagian atau seluruhnya.
19. Kapling/Pekarangan/Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rancana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya yang menurut Pemerintah Daerah dapat dipertimbangkan untuk mendirikan bangunan.
20. Kolam renang adalah suatu konstruksi buatan yang dirancang untuk diisi dengan air dan digunakan untuk berenang, menyelam atau aktivitas air lainnya.
21. Selasar adalah serambi atau beranda dari suatu bangunan.
22. Tower adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi, baik itu besi siku, plat, pipa, *H-Beam*, dan lainnya berbentuk segitiga, segi empat atau hanya berupa pipa panjang (tongkat) menjulang ke langit yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi.
23. Turap adalah tiang yang ditanam ke dalam tanah dengan tujuan untuk memberikan kestabilan di suatu lereng atau konstruksi lainnya.
24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik dari pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya diatas atau didalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
25. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
26. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
27. Bangunan Non Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksinya dan umur bangunannya dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
28. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.

29. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Diberikan jarak 35 (tiga puluh lima) meter dari as jalan.
30. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi. Diberikan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan.
31. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis Kabupaten. Diberikan jarak 15 (lima belas) meter dari as jalan.
32. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Diberikan jarak 10 (sepuluh) meter dari as jalan.
33. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Diberikan jarak 5 (lima) meter dari as jalan.
34. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai. Untuk letak sempadan pondasi bangunan terluar diberikan jarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
35. Sempadan sungai didalam kawasan perkotaan bertanggung adalah garis sempadan sungai bertanggung dalam kawasan perkotaan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
36. Sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan tidak bertanggung yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai.
37. Sempadan sungai didalam kawasan perkotaan tidak bertanggung yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai.
38. Sempadan sungai didalam kawasan perkotaan tidak bertanggung yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai.

39. Sempadan sungai diluar kawasan perkotaan bertanggung adalah garis sempadan sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
40. Sempadan sungai diluar kawasan perkotaan tidak bertanggung pada sungai besar yang ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
41. Sempadan sungai diluar kawasan perkotaan tidak bertanggung pada sungai kecil yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
42. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota.
43. Koefisien Luas Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota.
44. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disebut KKB adalah jumlah lantai dan/ atau ketinggian bangunan yang diizinkan untuk dibangun yang sesuai dengan rencana kota.
45. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan membangun seluruhnya atau sebagian, melakukan perubahan dalam bentuk atau sebagian berupa gedung, rumah, gudang, jembatan, pagar, siring-siring/solongan-solongan dan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, sehingga pelaksanaan pekerjaan itu rampung.
48. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat atau disebut IMB adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah untuk mendirikan bangunan atau mengubah bangunan.
49. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atau yang disingkat PIMB adalah permohonan Izin untuk mendirikan, menambah atau merubah serta merobohkan bangunan.
50. Surat Perintah Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk

- melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
 52. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 53. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 54. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
 56. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
 57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
 58. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- 1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- 2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan bangunannya agar tetap

sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KOB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- 3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- 1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan mendirikan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 6.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, Bupati berwenang menghentikan pekerjaan dan melakukan pembongkaran terhadap bagian bangunan yang tidak berkesesuaian dengan izin.
- (3) Jangka waktu perijinan diberikan sampai dengan bangunan dimaksud selesai didirikan.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat mencabut izin mendirikan bangunan apabila :
 - a. keterangan pemohon ternyata tidak benar;
 - b. pelaksanaan pembangunan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan; dan
 - c. pelaksanaan pekerjaan tidak berkesesuaian dengan izin yang diberikan.
- (2) Bupati dapat melakukan moratorium terhadap izin mendirikan bangunan yang telah ditertibkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat sengketa/pengaduan dari pihak ketiga.
- (3) Keputusan pencabutan / moratorium terhadap izin mendirikan bangunan diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin mendirikan bangunan dengan disertai alasannya.
- (4) Pencabutan terhadap moratorium izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan apabila telah terjadi penyelesaian dan kesepakatan antara pemegang izin dan pihak ketiga terhadap objek izin mendirikan bangunan yang disengketakan.

Bagian Kedua
Penggolongan Bangunan

Pasal 9

- (1) Penggolongan bangunan yang menjadi objek dalam peraturan daerah ini adalah:
 - a. bangunan komersial ; dan
 - b. bangunan non komersial.
- (2) Bangunan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya adalah bangunan niaga, bangunan pendidikan, bangunan industri, bangunan kandang ternak dan bangunan umum lainnya yang memiliki tujuan komersial.
- (3) Bangunan non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diantaranya adalah rumah tempat tinggal dan bangunan umum lainnya yang tidak memiliki tujuan komersil.
- (4) Pemberian izin mendirikan bangunan terhadap bangunan komersial sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Bupati melalui BP2T.
- (5) Pemberian izin mendirikan bangunan terhadap bangunan non komersial sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Bupati melalui Kecamatan.
- (6) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam pemberian Izin mendirikan bangunan golongan komersial didasarkan rekomendasi SKPD teknis terkait.
- (2) Prosedur dan tata cara pemberian rekomendasi dan pemberian izin mendirikan bangunan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

B A B V
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi, lokasi panjang (m), luas (m²) dan volume bangunan (m³).
- (2) Jenis bangunan terdiri dari :
 - a. rumah tempat tinggal;
 - b. bangunan niaga;
 - c. bangunan pendidikan;
 - d. bangunan industri; dan
 - e. bangunan umum lainnya.
- (3) Bangunan diklasifikasikan :
 - a. bangunan permanen;
 - b. bangunan semi permanen; dan
 - c. bangunan non pemanen.

B A B VI
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 13

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Besaran tarif retribusi untuk bangunan :

Bangunan Komersial

1) Permanen

- | | | |
|-------------|-----|---------------------------|
| a. bangunan | Rp. | 11.000,00/ m ² |
| b. pagar | Rp. | 6.500,00/m |
| c. jembatan | Rp. | 7.500,00/ m ² |

d. turap/siring	Rp.	6.000,00/ m
e. rabat/selasar	Rp.	3.000,00/ m ²
f. bak tinja	Rp.	5.000,00/ m ³
g. bangunan bertingkat dihitung tiap lantai :		
Lantai I	Rp.	11.000,00/ m ²
Lantai II	Rp.	9.000,00/m ²
Lantai III dst	Rp.	7.500,00/m ²
h. jalan aspal	Rp.	1.000,00/m ²
i. galian pipa/kabel	Rp.	1.000,00/m
j. dermaga	Rp.	10.000,00/m ²

2) *Semi Permanen*

a. bangunan	Rp.	7.500,00/ m ²
b. pagar	Rp.	3.000,00/m
c. jembatan	Rp.	6.000,00/ m ²
d. turap/siring	Rp.	3.000,00/ m
e. rabat/selasar	Rp.	2.000,00/ m ²
f. bak tinja	Rp.	5.000,00/m ³
g. bangunan bertingkat dihitung tiap lantai :		
Lantai I	Rp.	7.500,00/ m ²
Lantai II dst	Rp.	6.000,00/m ²
h. jalan perkerasan	Rp.	750,00/m ²
i. galian pipa/kabel	Rp.	750,00/m
j. dermaga	Rp.	8.000,00/m ²

3) *Non Permanen*

a. bangunan	Rp.	3.000,00/ m ²
b. pagar	Rp.	900,00/m
c. jembatan	Rp.	3.000,00/ m ²
d. turap/siring	Rp.	900,00/ m
e. rabat/selasar	Rp.	900,00/ m ²
f. bak tinja	Rp.	3.000,00/m ³
g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai.	Rp.	3.000,00/ m ²
h. jalan tanah	Rp.	750,00/m ²

- i. galian pipa/kabel Rp. 750,00/m
- j. dermaga Rp. 4.500,00/m²

Bangunan Non Komersial

1) *Permanen*

- a. bangunan Rp. 4.500,00/ m²
- b. pagar Rp. 2.500,00/m
- c. jembatan Rp. 3.500,00/ m²
- d. turap/siring Rp. 2.500,00/ m
- e. rabat/selasar Rp. 1.250,00/ m²
- f. bak tinja Rp. 4.500,00/m³
- g. bangunan bertingkat dihitung tiap lantai :
 - Lantai I Rp. 4.500,00/ m²
 - Lantai II dst Rp. 3.250,00/m²
- h. jalan aspal Rp. 600,00/m
- i. galian pipa/kabel Rp. 900,00/m
- j. dermaga Rp. 6.000,00/m²

2) *Semi Permanen*

- a. bangunan Rp. 3.750,00/ m²
- b. pagar Rp. 1.250,00/m
- c. jembatan Rp. 2.500,00/ m²
- d. turap/siring Rp. 1.250,00/ m
- e. rabat/selasar Rp. 900,00/ m²
- f. bak tinja Rp. 3.000,00/m³
- g. bangunan bertingkat dihitung tiap lantai :
 - Lantai I Rp. 3.750,00/ m²
 - Lantai II dst Rp. 2.500,00/m²
- h. jalan perkerasan Rp. 500,00/m
- i. galian pipa/kabel Rp. 650,00/m
- j. dermaga Rp. 4.000,00/m²

3) *Non Permanen*

- a. bangunan Rp. 1.250,00/ m²
- b. pagar Rp. 425,00/m
- c. jembatan Rp. 1.250,00/ m²

d. turap/siring	Rp.	425,00/ m
e. rabat/selasar	Rp.	450,00/ m ²
f. bak tinja	Rp.	1.500,00/m ³
g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai.	Rp.	1.250,00/ m ²
h. jalan tanah	Rp.	400,00/m
i. dermaga	Rp.	3.000,00/m ²

(2) Selain membayar izin mendirikan bangunan, pemohon diwajibkan pula membayar uang sempadan yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

Bangunan Komersial

1. Permanen	Rp.1.750,00/ m
2 Semi Permanen	Rp.1.000,00/ m
3. Non Permanen	Rp. 750,00/ m

Bangunan Non Komersial

1. Permanen	Rp.1.000,00/ m
2 Semi Permanen	Rp. 750,00/m
3. Non Permanen	Rp. 500,00/m

(3) Pemohon izin untuk merubah, merehab atau memperbaiki bangunan diwajibkan membayar retribusi ke Kas Daerah yang besarnya :

Bangunan Komersial

1) *Permanen*

a. bangunan	Rp.	2.500,00/m ²
b. pagar	Rp.	1.500,00/m
c. jembatan	Rp.	1.500,00/ m ²
d. turap/siring	Rp.	1.000,00/ m
e. rabat/selasar	Rp.	500,00/ m ²
f. bak tinja	Rp.	2.500,00/m ³
g. bangunan bertingkat dihitung tiap lantai :		
Lantai I	Rp.	2.500,00/ m ²
Lantai II dst	Rp.	2.000,00/m ²
h. jalan aspal	Rp.	750,00/m ²
i. galian pipa, kabel	Rp.	750,00/m

j. dermaga Rp. 6.000,00/m²

2) *Semi Permanen*

a. bangunan Rp. 1.500,00/ m²
 b. pagar Rp. 750,00/m
 c. jembatan Rp. 1.000,00/ m²
 d. turap/siring Rp. 500,00/ m
 e. rabat/selasar Rp. 400,00/ m²
 f. bak Tinja Rp. 1.500,00/m³
 g. bangunan bertingkat dihitung tiap lantai :
 Lantai I Rp. 1.500,00/ m²
 Lantai II dst Rp. 1.000,00/m²
 h. jalan perkerasan Rp. 500,00/m²
 i. galian pipa, kabel Rp. 500,00/m
 j. dermaga Rp. 4.500,00/m²

3) *Non Permanen*

a. bangunan Rp. 1.000,00/ m²
 b. pagar Rp. 250,00/m
 c. jembatan Rp. 1.000,00/ m²
 d. turap/siring Rp. 250,00/ m
 e. rabat/selasar Rp. 250,00/ m²
 f. bak tinja Rp. 1.000,00/m³
 g. khusus bangunan Rp. 1.000,00/ m²
 bertingkat dihitung
 tiap lantai.
 h. jalan tanah Rp. 400,00/m²
 i. galian pipa, kabel Rp. 400,00/m
 j. dermaga Rp. 3.000,00/m²

Bangunan Non Komersial

1) *Permanen*

a. bangunan Rp. 1.900,00/ m²
 b. pagar Rp. 1.250,00/m
 c. jembatan Rp. 1.250,00/m²

d. turap/siring	Rp.	750,00/ m
e. rabat/selasar	Rp.	450,00/ m ²
f. bak tinja	Rp.	1.900,00/m ³
g. bangunan bertingkat	dihitung tiap lantai :	
Lantai I	Rp.	1.900,00/ m ²
Lantai II dst	Rp.	1.500,00/m ²
h. jalan aspal	Rp.	400,00/m
i. dermaga	Rp.	4.500,00/m ²

2) *Semi Permanen*

a. bangunan	Rp.	1.250,00/ m ²
b. pagar	Rp.	600,00/m
c. jembatan	Rp.	850,00/ m ²
d. turap/siring	Rp.	350,00/ m
e. rabat/selasar	Rp.	350,00/ m ²
f. bak Tinja	Rp.	1.250,00/m ³
g. bangunan bertingkat	dihitung tiap lantai :	
Lantai I	Rp.	1.250,00/ m ²
Lantai II dst	Rp.	1.000,00/m ²
h. jalan perkerasan	Rp.	350,00/m
i. dermaga	Rp.	3.500,00/m ²

3) *Non Permanen*

a. bangunan	Rp.	750,00/ m ²
b. pagar	Rp.	200,00/m
c. jembatan	Rp.	800,00/ m ²
d. turap/siring	Rp.	200,00/ m
e. rabat/selasar	Rp.	200,00/ m ²
f. bak tinja	Rp.	750,00/m ³
g. khusus bangunan	Rp.	750,00/ m ²
bertingkat dihitung	tiap lantai.	
h. jalan tanah	Rp.	250,00/m
i. dermaga	Rp.	2.500,00/m ²

Pasal 14

Selain bangunan yang sifatnya komersil dan non komersil, retribusi juga dikenakan terhadap bangunan lain-lain yaitu :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Kolam Renang | Rp.6.000/m ² |
| 2. Pemasangan Tower/BTS/Tiang Listrik/Telepon/TV Kabel/Antena | |
| a. Pemasangan Tower/BTS | Rp.75.000/m ³ |
| b. Pemasangan Tower Listrik | Rp.15.000/m ³ |
| c. Pemasangan Tiang Listrik | Rp.3.000/batang |
| d. Pemasangan Tiang Telepon | Rp.2.000/batang |
| e. Pemasangan Tiang TV Kabel | Rp.1.000/batang |
| f. Pemasangan Tiang Antena Pemancar komersil | Rp.5.000/m |
| g. Pemasangan Tiang Antena Pemancar Non komersil | Rp.1.000/m |
| 3. Pemasangan Kabel | |
| a. Kabel Listrik Bawah Tanah | Rp.5.000/m |
| b. Kabel Listrik Atas Tanah | Rp.2.500/m |
| c. Kabel Telepon Bawah Tanah | Rp.5.000/m |
| d. Kabel Telepon Atas Tanah | Rp.2.500/m |
| 4. Pemasangan Landasan Mesin | |
| a. Beton bertulang | Rp.15.000/m ² |
| b. Beton tidak bertulang | Rp.8.000/m ² |
| 5. Gorong-Gorong Jembatan | |
| a. Gorong-gorong tunggal diameter ≤ 70 cm | Rp.1.500/m |
| b. Gorong-gorong tunggal diameter > 70 cm | Rp.2.500/m |
| c. Gorong-gorong plat beton tinggi ≤ 1 cm | Rp.3.000/m |
| d. Gorong-gorong plat beton tinggi > 1 cm | Rp.4.000/m |
| 6. Tangki Air | |
| a. Volume 1 sampai dengan 3 m ³ | Rp.10.000/buah |
| b. Volume di atas 3 m ³ | Rp.15.000/buah |
| 7. Tempat Tangki Minyak Terpendam | |
| a. Diameter ≤ 1 meter | Rp.20.000/m ³ |
| b. Diameter 1 s.d 2 meter | Rp.25.000/m ³ |
| c. Diameter > 2 meter | Rp.50.000/m ³ |
| 8. Tempat Tangki Minyak Permukaan | |
| d. Diameter ≤ 1 meter | Rp.25.000/m ³ |
| e. Diameter 1 s.d 2 meter | Rp.30.000/m ³ |
| f. Diameter > 2 meter | Rp.55.000/m ³ |
| 9. Panggung/Bangunan Reklame/Baliho Untuk Bangunan Komersial Permanen dan Non Permanen | Rp.50.000/m ² |

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 18

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B XIII
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 23

- (1) Instansi pemungut retribusi izin mendirikan bangunan komersial adalah BP2T.

- (2) Instansi pemungut retribusi izin mendirikan bangunan non komersial adalah kantor kecamatan yang mewilayahi retribusi dimaksud.

B A B XIV **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah atas persetujuan Bupati diberi kewenangan Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XV

PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XVII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

- (1) Apabila izin yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), SKPD terkait atas nama hukum memerintahkan Pemegang Izin untuk melakukan pencabutan, pelepasan, pembongkaran, dan/atau sejenisnya terhadap bangunan dimaksud tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak dapat melaksanakan pencabutan, pelepasan, pembongkaran, dan/atau sejenisnya maka SKPD terkait akan melakukan pencabutan, pelepasan, pembongkaran, dan/atau sejenisnya terhadap bangunan dimaksud.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan pencabutan, pelepasan, pembongkaran, dan/atau sejenisnya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tata cara pemberian serta pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Untuk sempadan dibawah bangunan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) maupun SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) adalah garis sempadan jaringan tenaga listrik yaitu 64 (enam puluh empat) meter yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik.
- (8) Untuk sempadan lingkungan jalan perumahan dengan luasan jalan utama permukiman perumahan minimal 10 (sepuluh) meter.
- (9) Untuk sempadan lingkungan jalan perumahan dengan luasan jalan permukiman perumahan minimal 8 (delapan) meter
- (10) Batas jarak sempadan bisa diberikan kebijaksanaan khusus bagi bangunan yang sifatnya sosial/untuk kepentingan umum.

B A B XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.


Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 November 2013


BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 6 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**



H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013
NOMOR 14